



P U T U S A N

Nomor 60 PK/PID/2017

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

MAHKAMAH AGUNG

memeriksa dan mengadili perkara Pidana pada tingkat Peninjauan Kembali telah memutuskan sebagai berikut dalam perkara Terpidana :

Nama : **KASIM bin SAID** ;
Tempat Lahir : Desa Sungai Ibul ;
Umur/Tanggal Lahir : 40 tahun/16 Maret 1974 ;
Jenis Kelamin : Laki-laki ;
Kebangsaan : Indonesia ;
Tempat tinggal : Jalan Wahid RT 1 Kelurahan
Sukajadi, Kecamatan Prabumulah
Barat, Kota Prabumulih ;
Agama : Islam ;
Pekerjaan : Sopir ;

Mahkamah Agung tersebut ;

Membaca surat dakwaan Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Muara Enim di Pendopo dengan dakwaan sebagai berikut :

KESATU :

Bahwa ia Terdakwa KASIM bin SAID bersama dengan sdr. Sito bin Holden (belum tertangkap), sdr.Bebas Nanggrita bin Holden (belum tertangkap), sdr. Tomo bin Holden (belum tertangkap), sdr. Basir bin Suharni (belum tertangkap), sdr.Roy (belum tertangkap) pada hari Kamis tanggal 27 Maret 2014 sekira pukul 07.00 WIB, atau setidaknya-tidaknya pada hari dan waktu lain dalam bulan Maret di tahun 2014, bertempat di Jalan Umum Desa Suka Maju tepatnya dekat Simpang Empat Desa Suka Maju Kecamatan Talang Ubi, Kabupaten Penukal Abab Lematang Ilir atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Muara Enim, Pencurian yang didahului, disertai atau diikuti dengan kekerasan atau ancaman kekerasan terhadap orang dengan maksud untuk mempersiapkan atau mempermudah pencurian, atau dalam hal tertangkap tangan, untuk memungkinkan melarikan diri sendiri atau peserta lainnya atau untuk tetap menguasai barang yang dicuri, perbuatan dilakukan di jalan umum, perbuatan dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu, dan perbuatan tersebut

Hal. 1 dari 14 hal. Put. Nomor 60 PK/PID/2017



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mengakibatkan mati. Perbuatan ia Terdakwa tersebut lakukan dengan cara sebagai berikut :

Pada waktu dan tempat sebagaimana diuraikan di atas, bermula saksi Muhammad Riza bin Banidi dengan menggunakan sepeda motor berangkat menuju rumah sakit di pendopo untuk menjenguk ibunya yang sakit, lalu pada saat di jalan saksi Muhammad Riza bin Banidi bertemu dengan korban Barnas bin Banidi sedang mengendarai sepeda motor merk Honda Mega Pro warna putih dengan nomor polisi BG 2784 QO, hendak pergi kerja, lalu saksi Muhammad Riza pun melanjutkan perjalanannya kemudian pada saat di jalan yang rusak lebih kurang tiga puluh meter saksi mendengar suara letusan sampai tiga kali, tidak lama kemudian saksi Muhammad Riza mendengar suara meminta tolong, lalu saksi Muhammad Riza menengok ke belakang dan ternyata saksi Muhammad Riza melihat korban Barnas tergeletak di jalan sedang dibacok dengan menggunakan senjata tajam oleh, sdr. Sito bin Holden (belum tertangkap), sdr. Bebas Nanggrita bin Holden (belum tertangkap), sdr. Tomo bin Holden (belum tertangkap), sdr. Basir bin Suharni (belum tertangkap), sdr. Roy (belum tertangkap) dan pada saat itu juga Terdakwa KASIM bin SAID mengambil sepeda motor milik korban Barnas bin Banidi yang tergeletak dan membawa kabur mengarah ke posisi saksi Muhammad Riza melihat hal tersebut saksi Muhammad Riza merasa ketakutan dan langsung kabur meninggalkan tempat kejadian dan pada saat itu juga saksi Muhammad Riza melihat saksi Hosrul Ahwani alias Nanang bin Karim di dalam semak-semak pinggir jalan, hingga Akhimya saksi Muhammad Riza mendapat kabar bahwa dan masyarakat bahwa korban Barnas bin Banidi meninggal dunia ;

Bahwa berdasarkan hasil Visum Et Repertum dari Rumah Sakit Umum Daerah Talang Ubi Kabupaten Penukal Abab Lematang Ilir dengan nomor : 77/RSUD/VER/V/2014 tanggal 19 Mei 2014 yang ditanda tangani oleh dr. Davied Arja telah melakukan pemeriksaan seorang mayat atas nama korban Barnas bin Banidi dengan kesimpulan :

- Tidak ditemukan kaku mayat, lebam mayat dan pembusukan, ditemukan 10 (sepuluh) luka bacok yaitu disudut mata kanan sampai kepala bagian atas, di tengah bibir atas sampai ke ujung bawah telinga kanan, didagu sampai kedaun telinga bawah kanan, dua luka bacok dibelakang kepala sampai ke tulang tenggorokan, dileher belakang, dipunggung kanan, dipergelangan tangan kiri bagian luar, dipertengahan lengan bawah kiri dan disiku kanan, 4 (empat) luka tusuk yaitu didada kanan bawah, perut kanan atas, bokong

Hal. 2 dari 14 hal. Put. Nomor 60 PK/PID/2017

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kanan dan bokong kiri, 3 (tiga) luka tembak yaitu dilengan bawah kiri, dipunggung bawah dan dibokong kanan, 4 (empat) luka robek yaitu di jari tengah tangan kiri, di pergelangan tangan, dipunggung tangan kanan dan ditelapak tangan kanan bagian samping yang diakibatkan oleh kekerasan benda tajam ;

Perbuatan ia Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 365 Ayat (4) KUHPidana ;

ATAU

KEDUA

PRIMAIR :

Bahwa ia Terdakwa KASIM bin SAID bersama dengan sdr. Sito bin Holden (belum tertangkap), sdr. Bebas Nanggrita bin Holden (belum tertangkap), sdr. Tomo bin Holden (belum tertangkap), sdr. Basir bin Suharni (belum tertangkap), sdr. Roy (belum tertangkap) pada hari Kamis tanggal 27 Maret 2014 sekira pukul 07.00 WIB, atau setidaknya pada hari dan waktu lain dalam bulan Maret di tahun 2014, bertempat di Jalan Umum Desa Suka Maju tepatnya dekat Simpang Empat Desa Suka Maju, Kecamatan Talang Ubi, Kabupaten Penukal Abab Lematang Ilir atau setidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Muara Enim, dengan sengaja dan dengan rencana lebih dahulu merampas nyawa orang lain yaitu korban Barnas bin Banidi, orang yang melakukan, yang menyuruh melakukan, atau turut serta melakukan perbuatan itu. Perbuatan ia Terdakwa tersebut lakukan dengan cara sebagai berikut :

Pada waktu dan tempat sebagaimana diuraikan di atas, bermula saksi Muhammad Riza bin Banidi dengan menggunakan sepeda motor berangkat menuju rumah sakit di pendopo untuk menjenguk ibunya yang sakit, lalu pada saat di jalan saksi Muhammad Riza bin Banidi bertemu dengan korban Barnas bin Banidi sedang mengendarai sepeda motor merk Honda Mega Pro warna putih dengan nomor polisi BG 2784 QO, hendak pergi kerja, lalu saksi Muhammad Riza pun melanjutkan penjalanannya kemudian pada saat di jalan yang rusak lebih kurang tiga puluh meter saksi mendengar suara letusan sampai tiga kali, tidak lama kemudian saksi Muhammad Riza mendengar suara meminta tolong, lalu saksi Muhammad Riza memberhentikan sepeda motor yang dikendarainya dan menengok ke belakang, ternyata saksi Muhammad Riza melihat Terdakwa KASIM bin SAID sedang menembak korban Barnas yang tergeletak di jalan sedangkan Sito bin Holden (belum tertangkap), sdr. Bebas

Hal. 3 dari 14 hal. Put. Nomor 60 PK/PID/2017



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nanggrita bin Holden (belum tertangkap), sdr. Tomo bin Holden (belum tertangkap), sdr. Basir Bin Suharni (belum tertangkap), sdr. Roy (belum tertangkap) dan satu orang memakai topeng dengan menggunakan senjata tajam sedang membacok dan menusuk tubuh korban Barnas bin Banidi dan dipinggir jalan ada 4 (empat) orang lagi memakai topeng sedang mengawasi, dan pada saat itu juga saksi Muhammad Riza juga mendengar dari satu pelaku yang membacok tersebut berkata "bunuh-bunuhlah, la kepalang kito ni, kemudian pada saat itu juga Terdakwa KASIM bin SAID mengambil sepeda motor milik korban Barnas bin Banidi yang tergeletak dan membawanya mengarah ke posisi saksi Muhammad Riza melihat hal tersebut saksi Muhammad Riza merasa ketakutan dan langsung kabur meninggalkan tempat kejadian dan pada saat itu juga saksi Muhammad Riza melihat saksi Hosrul Ahwani alias Nanang bin Karim didalam semak-semak pinggir jalan sedang melihat kejadian, hingga Akhirnya saksi Muhammad Riza mendapat kabar bahwa dari masyarakat bahwa korbari Barnas bin Banidi meninggal dunia ;

Bahwa berdasarkan hasil Visum Et Repertum dari Rumah Sakit Umum Daerah Talang Ubi Kabupaten Penukal Abab Iematang Ilir dengan nomor : 77/RSUD/VER/V/2014 tanggal 19 Mei 2014 yang ditanda tangani oleh dr. Davied Arja telah melakukan pemeriksaan seorang mayat atas nama korban Barnas bin Banidi dengan kesimpulan :

- Tidak ditemukan kaku mayat, lebam mayat dan pembusukan, ditemukan 10 (sepuluh) luka bacok yaitu disudut mata kanan sampai kepala bagian atas, di tengah bibir atas sampai ke ujung bawah telinga kanan, didagu sampai kedaun telinga bawah kanan, dua luka bacok dibelakang kepala sampai ke tulang tenggorokan, dileher belakang, dipunggung kanan, dipergelangan tangan kiri bagian luar, dipertengahan lengan bawah kiri dan disiku kanan, 4 (empat) luka tusuk yaitu didada kanan bawah, perut kanan atas, bokong kanan dan bokong kiri, 3 (tiga) luka tembak yaitu dilengan bawah kiri, dipunggung bawah dan dibokong kanan, 4 (empat) luka robek yaitu dijari tengah tangan kiri, di pergelangan tangan, dipunggung tangan kanan dan ditelapak tangan kanan bagian samping yang diakibatkan oleh kekerasan benda tajam ;

Perbuatan ia Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 340 KUHP *juncto* Pasal 55 Ayat 1 ke-1 KUHP ;

SUBSIDIAIR :

Hal. 4 dari 14 hal. Put. Nomor 60 PK/PID/2017

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Bahwa ia Terdakwa KASIM bin SAID bersama dengan sdr. Sito bin Holden (belum tertangkap), sdr. Bebas Nanggrita bin Holden (belum tertangkap), sdr. Tomo bin Holden (belum tertangkap), sdr. Basir bin Suharni (belum tertangkap), sdr. Roy (belum tertangkap) pada hari Kamis tanggal 27 Maret 2014 sekira pukul 07.00 WIB, atau setidaknya pada hari dan waktu lain dalam bulan Maret di tahun 2014, bertempat di Jalan Umum Desa Suka Maju tepatnya dekat Simpang Empat Desa Suka Maju, Kecamatan Talang Ubi, Kabupaten Penukal Abab Lematang Ilir atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Muara Enim, dengan sengaja merampas nyawa orang lain yaitu korban Barnas bin Banidi, orang yang melakukan, yang menyuruh melakukan, atau turut serta melakukan perbuatan itu. Perbuatan ia Terdakwa tersebut lakukan dengan cara sebagai berikut :

Pada waktu dan tempat sebagaimana diuraikan diatas, bermula saksi Muhammad Riza bin Banidi dengan menggunakan sepeda motor berangkat menuju rumah sakit dipondopo untuk menjenguk ibunya yang sakit, lalu pada saat di jalan saksi Muhammad Riza bin Banidi bertemu dengan korban Barnas bin Banidi sedang mengendarai sepeda motor Honda Mega Pro warna putih dengan nomor polisi BG 2784 QO yang hendak pergi kerja, lalu saksi Muhammad Riza pun melanjutkan perjalanannya, kemudian pada saat dalam yang rusak lebih kurang tiga puluh meter saksi mendengar suara letusan sampai tiga kali, tidak lama kemudian saksi Muhammad Riza mendengar suara meminta tolong, lalu saksi Muhammad Riza memberhentikan sepeda motor yang dikendarainya dan menengok ke belakang, ternyata saksi Muhammad Riza melihat Terdakwa KASIM bin SAID sedang menembak korban Barnas yang tergeletak di jalan sedangkan sdr. Sito bin Holden (belum tertangkap), sdr. Bebas Nanggrita bin Holden (belum tertangkap), sdr. Tomo bin Holden (belum tertangkap), sdr. Basir bin Suharni (belum tertangkap), sdr. Roy (belum tertangkap) dan satu orang memakai topeng dengan menggunakan senjata tajam sedang membacok dan menusuk tubuh korban Barnas bin Banidi dan dipinggir jalan ada 4 (empat) orang lagi memakai topeng sedang mengawasi dengan menggunakan senjata api, dan pada saat itu juga saksi Muhammad Riza juga mendengar dari salah satu pelaku yang membacok tersebut berkata "bunuh-bunuhlah, la kepalang kito ni, kemudian pada saat itu juga Terdakwa KASIM bin SAID mengambil sepeda motor milik korban Barnas bin Banidi yang tergeletak dan membawanya mengarah ke posisi saksi Muhammad Riza



melihat hal tersebut saksi Muhammad Riza merasa ketakutan dan langsung kabur meninggalkan tempat kejadian dan pada saat itu juga saksi Muhammad Riza melihat saksi Hosrul Ahwani alias Nanang bin Karim di dalam semak-semak pinggir jalan sedang melihat kejadian, hingga Akhirnya saksi Muhammad Riza mendapat kabar bahwa dari masyarakat bahwa korban Barnas bin Banidi meninggal dunia ;

Bahwa berdasarkan hasil Visum Et Repertum dari Rumah Sakit Umum Daerah Talang Ubi Kabupaten Penukal Abab Lematang Ilir dengan nomor: 77/RSUD/VER/V/2014 tanggal 19 Mei 2014 yang ditanda tangani oleh dr. Davied Arja telah melakukan pemeriksaan seorang mayat atas nama korban Barnas bin Banidi dengan kesimpulan :

- Tidak ditemukan kaku mayat, lebam mayat dan pembusukan, ditemukan 10 (sepuluh) luka bacok yaitu disudut mata kanan sampai kepala bagian atas, di tengah bibir atas sampai ke ujung bawah telinga kanan, didagu sampai kedaun telinga bawah kanan, dua luka bacok dibelakang kepala sampai ke tulang tenggorokan, dileher belakang, dipunggung kanan, dipergelangan tangan kiri bagian luar, dipertengahan lengan bawah kiri dan disiku kanan, 4 (empat) luka tusuk yaitu didada kanan bawah, perut kanan atas, bokong kanan dan bokong kiri, 3 (tiga) luka tembak yaitu dilengan bawah kiri, dipunggung bawah dan dibokong kanan, 4 (empat) luka robek yaitu dijari tengah tangan kiri, di pergelangan tangan, dipunggung tangan kanan dan ditelapak tangan kanan bagian samping yang diakibatkan oleh kekerasan benda tajam ;

Perbuatan ia Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 338 KUHP *juncto* Pasal 55 Ayat (1) ke-1 KUHP ;

ATAU

KETIGA :

Bahwa ia Terdakwa KASIM bin SAID bersama dengan sdr. Sito bin Holden (belum tertangkap), sdr. Bebas Nanggrita bin Holden (belum tertangkap), sdr. Tomo bin Holden (belum tertangkap), sdr. Basir bin Suharni (belum tertangkap), sdr. Roy (belum tertangkap) pada hari Kamis tanggal 27 Maret 2014 sekira pukul 07.00 WIB, atau setidaknya-tidaknya pada hari dan waktu lain dalam bulan Maret di tahun 2014, bertempat di Jalan Umum Desa Suka Maju tepatnya dekat Simpang Empat Suka Maju Kecamatan Talang Ubi Kabupaten Penukal Abab Lematang Ilir atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Muara



Enim, dengan terang-terangan dan dengan tenaga bersama-sama menggunakan kekerasan terhadap orang mengakibatkan maut. Perbuatan ia Terdakwa tersebut lakukan dengan cara sebagai berikut :

Pada waktu dan tempat sebagaimana diuraikan di atas, bermula saksi Muhammad Riza bin Banidi dengan menggunakan sepeda motor berangkat menuju rumah sakit dipendopo untuk menjenguk ibunya yang sakit, lalu pada saat di jalan saksi Muhammad Riza bin Banidi bertemu dengan korban Barnas bin Banidi sedang mengendarai sepeda motor Honda Mega Pro warna putih dengan nomor polisi BG 2784 QO yang hendak pergi kerja, lalu saksi Muhammad Riza melanjutkan perjalanannya, kemudian pada saat di jalan yang rusak lebih kurang tiga puluh meter saksi mendengar letusan sampai tiga kali, tidak lama kemudian saksi Muhammad Riza mendengar suara meminta tolong, lalu saksi Muhammad Riza memberhentikan sepeda motor yang dikendarainya dan menengok ke belakang, ternyata saksi Muhammad Riza melihat Terdakwa KASIM bin SAID sedang menembak korban Barnas yang tergeletak di jalan sedangkan sdr. Sito bin Holden (belum tertangkap), sdr. Bebas Nanggrita bin Holden (belum tertangkap), sdr. Tomo bin Holden (belum tertangkap), sdr. Basir bin Suharni (belum tertangkap), sdr. Roy (belum tertangkap) dan satu orang memakai topeng dengan menggunakan senjata tajam sedang membacok dan menusuk tubuh korban Barnas bin Banidi dan dipinggir jalan ada 4 orang lagi memakai topeng sedang mengawasi dengan menggunakan senjata api, dan pada saat itu juga saksi Muhammad Riza juga mendengar dari salah satu pelaku yang membacok tersebut berkata "bunuh-bunuhlah, la kepalang kito ni, kemudian pada saat itu juga Terdakwa KASIM bin SAID mengambil sepeda motor milik korban Barnas bin Banidi yang tergeletak dan membawanya mengarah ke posisi saksi Muhammad Riza melihat hal tersebut saksi Muhammad Riza rasa ketakutan dan langsung kabur meninggalkan tempat kejadian dan pada saat itu juga saksi Muhammad Riza melihat saksi Hosrul Ahwani Alias Nanang bin Karim didalam semak-semak pinggir jalan sedang melihat kejadian, hingga Akhirnya saksi Muhammad Riza mendapat kabar bahwa dari masyarakat bahwa korban Barnas bin Banidi meninggal dunia ;

Bahwa berdasarkan hasil Visum Et Repertum dari Rumah Sakit Umum Daerah Talang Ubi Kabupaten Penukal Abab Lematang Ilir dengan nomor : 77/RSUD/VER/V/2014 tanggal 19 Mei 2014 yang ditanda tangani oleh dr. Davied Arja telah melakukan pemeriksaan seorang mayat atas nama korban Barnas bin Banidi dengan kesimpulan :



- Tidak ditemukan kaku mayat, lebam mayat dan pembusukan, ditemukan 10 (sepuluh) luka bacok yaitu disudut mata kanan sampai kepala bagian atas, di tengah bibir atas sampai ke ujung bawah telinga kanan, didagu sampai kedaun telinga bawah kanan, dua luka bacok dibelakang kepala sampai ke tulang tenggorokan, dileher belakang, dipunggung kanan, dipergelangan tangan kiri bagian luar, dipertengahan lengan bawah kiri dan disiku kanan, 4 (empat) luka tusuk yaitu didada kanan bawah, perut kanan atas, bokong kanan dan bokong kiri, 3 (tiga) luka tembak yaitu dilengan bawah kiri, dipunggung bawah dan dibokong kanan, 4 (empat) luka robek yaitu dijari tengah tangan kiri, di pergelangan tangan, dipunggung tangan kanan dan ditelapak tangan kanan bagian samping yang diakibatkan oleh kekerasan benda tajam ;

Perbuatan ia Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 170 Ayat (2) ke-3 KUHP ;

Membaca tuntutan pidana Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Muara Enim di Pendopo, tanggal 11 November 2014, sebagai berikut :

1. Menyatakan Terdakwa Kasim Bin Said telah terbukti secara sah menurut hukum bersalah melakukan Tindak Pidana sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam dakwaan Kedua Primair Pasal 340 KUHPidana Jo Pasal 55 Ayat (1) ke-1 KUHPidana dalam surat dakwaan ;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa Kasim bin Said dengan pidana penjara selama 15 (lima belas) tahun, dengan dikurangi selama Terdakwa berada dalam tahanan, dan dengan perintah para Terdakwa tetap ditahan ;
3. Menyatakan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Mega Pro warna putih Nopol BG 2784 QU tahun 2012, Nokia MH1KG3119CK244144, Nosin KC31E 1244209 STNK an Barnas bin Banidi ;
 - 1 (satu) buah helm warna putih kaca pelagi ada bercak darah ;

Dikembalikan Kepada Keluarga Korban Barnas Bin Banidi ;

- 1 (satu) buah derigen kecil warna merah ada tulisan MEDITRAN SC MULTI GRADE ;
- 1 (satu) lembar terpal lebar LK 3 meter warna biru ;
- 1 (satu) buah cangkir wama biru ada pegangan ;
- 1 (satu) buah cangkir wama agak kebiruan ada tulisan espresso ;
- 1 (satu) buah sendok makan terbuat dari alumunium ;
- 1 (satu) buah bungkus kopi bubuk merek 101 ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) buah bungkus gula pasir ;
- 1 (satu) buah mangkok berwarna agak kehijauan ada kopinya ;
- 1 (satu) buah katel / panci aluminium beserta tutupnya ;
- 1 (satu) buah botol minum mineral merek airness ;
- 1 (satu) sikat gigi merek surya deluxe ;
- 1 (satu) handuk warna merah merek malboro ;
- 1 (satu) buah sarung tangan kiri tulisan 46 ;
- 2 (dua) batang putung rokok merek GG dan Jarum ;

Dirampas Untuk Dimusnahkan ;

4. Menetapkan supaya Terdakwa Kasim bin Said dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp3.000,00 (tiga ribu rupiah) ;

Membaca putusan Pengadilan Negeri Muara Enim, Nomor 334/Pid.B/2014/PN.Mre., tanggal 11 Desember 2014, yang amar lengkapnya sebagai berikut :

1. Menyatakan Terdakwa KASIM bin SAID terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Secara Bersama-sama dengan Sengaja Melakukan Pembunuhan Berencana" ;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa KASIM bin SAID oleh karena itu dengan pidana penjara selama 11 (sebelas) tahun ;
3. Menetapkan selama Terdakwa dalam masa Penangkapan dan Penahanan akan dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;
4. Memerintahkan Terdakwa untuk tetap berada dalam tahanan ;
5. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Mega Pro warna putih Nopol BG 2784 QU tahun 2012, Nokia MH1KG3119CK244144, Nosin KC31E 1244209 STNK an Barnas bin Banidi ;

Dikembalikan kepada keluarga korban Barnas bin Banidi ;

- 1 (satu) buah derigen kecil warna merah ada tulisan MEDITRAN SC MULTI GRADE ;
- 1 (satu) lembar terpal lebar LK 3 meter warna biru ;
- 1 (satu) buah cangkir warna biru ada pegangan ;
- 1 (satu) buah cangkir warna agak kebiruan ada tulisan espresso ;
- 1 (satu) buah sendok makan terbuat dari aluminium ;
- 1 (satu) buah bungkus kopi bubuk merek 101 ;
- 1 (satu) buah bungkus gula pasir ;

Hal. 9 dari 14 hal. Put. Nomor 60 PK/PID/2017

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- 1 (satu) buah mangkok berwarna agak kehijauan ada kopinya ;
- 1 (satu) buah katel / panci aluminium beserta tutupnya ;
- 1 (satu) buah botol minum mineral merek airness ;
- 1 (satu) sikat gigi merek surya deluxe ;
- 1 (satu) handuk warna merah merek malboro ;
- 1 (satu) buah sarung tangan kiri tulisan 46 ;
- 2 (dua) batang putung rokok merek GG dan Jarum ;

Dirampas untuk dimusnahkan ;

6. Membebaskan Terdakwa untuk membayar biaya Perkara sebesar Rp3.000,00 (tiga ribu rupiah) ;

Membaca putusan Pengadilan Tinggi Palembang Nomor 2/PID/2015/PT.PLG tanggal 3 Maret 2015 yang amar lengkapnya sebagai berikut :

1. Menerima permintaan banding dari Penasehat Hukum Terdakwa dan Jaksa Penuntut Umum tersebut di atas ;
2. menguatkan Putusan Pengadilan Negeri Muara Enim tanggal 11 Desember 2014 Nomor 334/Pid.B/2014/PN.Mre, yang dimintakan banding tersebut ;
3. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan ;
4. Membebaskan biaya perkara kepada Terdakwa dalam kedua tingkat peradilan yang dalam tingkat banding sebesar Rp3.000,00 (tiga ribu rupiah) ;

Membaca putusan Mahkamah Agung RI Nomor 765 K/Pid/2015 tanggal 30 Juni 2015 yang amar lengkapnya sebagai berikut :

Menolak permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi I : Jaksa/Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Muara Enim dan Pemohon Kasasi II/ Terdakwa : KASIM bin SAID tersebut ;

Membebaskan Terdakwa tersebut untuk membayar biaya perkara dalam tingkat kasasi ini sebesar Rp2.500,00 (dua ribu lima ratus rupiah) ;

Membaca surat permohonan Peninjauan kembali tanggal 16 Mei 2017 yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Muara Enim pada tanggal 16 Mei 2017 dari Pemohon Peninjauan kembali sebagai Terpidana, yang memohon agar Putusan Mahkamah Agung tersebut dapat ditinjau kembali ;

Membaca surat-surat yang bersangkutan ;

Menimbang, bahwa putusan Mahkamah Agung tersebut telah diberitahukan kepada Para Pemohon Peninjauan kembali pada tanggal 4 Agustus 2015 dengan demikian putusan tersebut telah mempunyai kekuatan hukum yang tetap ;



Menimbang, bahwa alasan-alasan yang diajukan oleh Pemohon Peninjauan kembali pada pokoknya adalah sebagai berikut :

1. Bahwa Pemohon Peninjauan Kembali / Terpidana mengajukan permohonan Pemeriksaan Peninjauan Kembali tersebut atas putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 765 K / Pid / 2015 tanggal 30 Juni 2015 yang isi putusan tersebut menolak permohonan Pemohon Kasasi II (Kasim bin Said);
2. Bahwa Pemohon Peninjauan Kembali / Terpidana mengajukan permohonan Pemeriksaan Peninjauan Kembali telah menyatakan Permohonan Peninjauan Kembali di Ke Panitera Pengadilan Negeri Muara Enim pada tanggal 16 Mei 2017 berdasarkan Akta Permohonan Peninjauan Kembali Nomor 01 / Akta.Pid / PK / 2017 / PN.Mre ;
3. Bahwa Pemohon Peninjauan Kembali / Terpidana telah di vonis bersalah oleh Majelis Hakim Pengadilan Negeri Muara Enim atas pembunuhan saudara Barnas bin Banidi pada tanggal 27 Maret 2014 selama 12 tahun penjara dan putusan Majelis Hakim Negeri Muara Enim tersebut juga dikuatkan atas putusan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Palembang ;
4. Bahwa Pemohon Peninjauan Kembali / Terpidana merasa sangat keberatan terhadap putusan – putusan tersebut dan untuk itulah mengajukan Permohonan Pemeriksaan Peninjauan Kembali ke Mahkamah Agung Republik Indonesia melalui Pengadilan Negeri Muara Enim ;
5. Bahwa menurut Pemohon Peninjauan Kembali / Terpidana yang melakukan pembunuhan terhadap saudara Barnas bin Banidi bukanlah Pemohon Peninjauan Kembali / Terpidana tetapi yang melakukannya adalah saudara Karsito alias Sito Alias Soni bin Holden (Terpidana) yang telah dinyatakan bersalah dan divonis oleh Majelis Hakim Pengadilan Negeri Muara Enim selama 11 (sebelas) tahun penjara sekarang sedang menjalani proses hukuman di Lapas kelas II Muara Enim ;
6. Bahwa menurut Pemohon Peninjauan Kembali / Terpidana hal tersebut tidaklah mengada-ngada kalau Pemohon Peninjauan Kembali / Terpidana bukanlah pelakunya hal tersebut sesuai dengan vonis dari Majelis Hakim Pengadilan Negeri Muara Enim atas nama Karsito alias Sito Alias Soni Bin Holden dengan Perkara Pidana Nomor 68 / Pid .B / 2017 / PN.Mre. yang telah diputus dan dibacakan pada tanggal 23 Maret 2017 ;
7. Bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap di persidangan dalam Perkara Pidana atas nama Karsito alias Sito alias Soni bin Holden dengan nomor perkara 68 / Pid. B / 2017 / PN.Mre dalam agenda pemeriksaan

Hal. 11 dari 14 hal. Put. Nomor 60 PK/PID/2017



saksi-saksi diantaranya saksi Basirudin alias Basir bin Suharni dibawah sumpah pada intinya menjelaskan bahwa yang melakukan pembunuhan terhadap Barnas bin Banidi adalah Karsito alias Sito alias Soni bin Holden (Terpidana), Basirudin alias Basir bin Suharni (Terpidana), Anton bin Mulyadi, Okta bin Erdin, Sutomo alias Tomo bin Holden Roy bin Umo, Aldi alias Al bin Junaidi (Putusan Majelis hakim Pengadilan Negeri Muara Enim Nomor 68 / Pid .B / 2017 PN.Mre halaman 10 dari 36 dan keterangan dari Karsito alias Sito alias Soni bin Holden pada halaman 14 dari 36 Putusan ini;

8. Bahwa berdasarkan dari fakta - fakta yang terungkap di Persidangan dalam Perkara Pidana Nomor 68 / Pid.B / 2017 / PN.Mre atas nama Karsito alias Sito alias Soni bin Holden Tidak Ada Menyebutkan Pelaku Pembunuhan Terhadap Barnas bin Banidi adalah Kasim bin Said dan oleh sebab itulah Pemohon Peninjauan Kembali mengajukan Permohonan Peninjauan Kembali ini Ke Mahkamah Agung Republik Indonesia melalui Pengadilan Negeri Muara Enim ;
9. Bahwa Pemohon Peninjauan Kembali / Terpidana kalau pelaku pembunuhan terhadap saudara Barnas bin Banidi adalah saudara Karsito alias Sito alias Soni bin Holden (Terpidana) diketahui oleh Pemohon Peninjauan Kembali / Terpidana baru-baru ini sehingga dengan ditemukannya bukti baru yaitu Putusan Perkara Pidana Nomor 68 / Pid.B / 2017 / PN.Mre tanggal 23 Maret 2017 atas nama Karsito alias Sito alias Soni bin Holden tersebut Pemohon Peninjauan Kembali / Terpidana mengajukan Permohonan Pemeriksaan Peninjauan Kembali Ke Mahkamah Agung Republik Indonesia melalui Pengadilan Negeri Muara Enim ;
10. Bahwa oleh karena Permohonan Pemeriksaan Peninjauan Kembali ini di dasarkan dan dilengkapi dengan bukti-bukti autentik dan saksi-saksi yang benar dan kuat secara yuridis maka sudah selayaknya Permohonan Pemeriksaan Peninjauan Kembali ini sebelum di ajukan Ke Mahkamah Agung Republik Indonesia di periksa dahulu di persidangan Pengadilan Negeri Muara Enim ;

Menimbang, bahwa atas alasan-alasan tersebut Mahkamah Agung berpendapat :

1. Bahwa tidak ternyata ada kekhilafan atau kekeliruan yang nyata dalam putusan Pengadilan Negeri Muara Enim Nomor 334/Pid.B/2014/PN Mre *juncto* Putusan Pengadilan Tinggi Palembang Nomor 2/Pid/2015/PT PLG *juncto* Putusan Mahkamah Agung Nomor 765 K/Pid/2015, karena hal-hal



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang relevan secara yuridis telah mempertimbangkan dengan benar. Perbuatan Terdakwa mempunyai hubungan kausal dengan meninggalnya korban Barnas bin Bonidi, sehingga merupakan tindak pidana pembunuhan melanggar Pasal 340 KUHP *juncto* Pasal 55 Ayat (1) ke-1 KUHP ;

2. Bahwa tidak ternyata ada bukti baru yang berkualitas sebagai Novum yang diajukan oleh Pemohon Peninjauan Kembali sehingga alasan-alasan permohonan Peninjauan Kembali tidak memenuhi syarat yang dimaksud dalam ketentuan Pasal 263 Ayat (2) KUHP ;

Menimbang, bahwa dengan demikian berdasarkan Pasal 266 Ayat (2) huruf a KUHP maka permohonan Peninjauan Kembali harus ditolak dan putusan yang dimohonkan Peninjauan Kembali dinyatakan tetap berlaku ;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan Peninjauan Kembali ditolak, maka biaya perkara dalam pemeriksaan Peninjauan Kembali dibebankan kepada Pemohon Peninjauan Kembali ;

Memperhatikan Pasal 340 KUHPidana *juncto* Pasal 55 Ayat (1) ke-1 KUHPidana, Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana, Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, dan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana telah di ubah dan ditambah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009 serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan ;

M E N G A D I L I

Menolak permohonan Peninjauan kembali dari Pemohon Peninjauan kembali/Terd pidana **KASIM bin SAID** tersebut ;

Menetapkan bahwa putusan yang dimohonkan Peninjauan kembali tersebut tetap berlaku ;

Membebaskan kepada Terpidana untuk membayar biaya perkara dalam tingkat Peninjauan kembali sebesar Rp2.500,00 (dua ribu lima ratus rupiah) ;

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Mahkamah Agung pada hari **Senin tanggal 25 September 2017** oleh **Dr. Artidjo Alkostar, S.H., LLM.** Ketua Kamar Pidana yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, **Dr. H. Suhadi, S.H., M.H.** dan **Sri Murwahyuni, S.H., M.H.** Hakim-Hakim Agung sebagai Anggota dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum **pada hari dan tanggal itu juga** oleh Ketua Majelis beserta Hakim-Hakim Anggota tersebut, dan dibantu oleh **Rudi Soewasono S., S.H.,**

Hal. 13 dari 14 hal. Put. Nomor 60 PK/PID/2017

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

M.Hum. Panitera Pengganti dengan tidak dihadiri oleh Pemohon Peninjauan Kembali/**Terpidana** dan **Penuntut Umum**.

Hakim – Hakim Anggota :

ttd./

Dr. H. Suhadi, S.H., M.H.

ttd./

Sri Murwahyuni, S.H., M.H.

Ketua Majelis :

ttd./

Dr. Artidjo Alkostar, S.H., LLM.

Panitera Pengganti :

ttd./

Rudi Soewasono S., S.H., M.Hum.

Untuk salinan

MAHKAMAH AGUNG R.I.

a.n.Panitera

Panitera Muda Perkara Pidana

H. SUHARTO, S.H., M.Hum.

NIP. : 196006131985031002